PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DI BIDANG PROGRAM KOMPUTER

Oleh: Ni Putu Indri Wirapratiwi I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul perlindungan hukum terhadap hak cipta di bidang program komputer. Adapaun permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini antara lain pengaturan perlindungan hukum atas program komputer serta bentuk perlindungan hukum atas hak cipta di bidang program komputer.

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji masalah normatif hukum dengan mengggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundangundangan. Metode normatif dalam tulisan ini digunakan untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta program komputer.

Simpulan tulisan ini antara lain program komputer merupakan ciptaan manusia sehingga berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis maka hak cipta program komputer diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta program komputer berwujud perlindungan preventif dan perlindungan represif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Program Komputer.

ABSTRACT

The title of this article is the legal protection of copyright in a computer program. The problems to be studied in this paper include setting the legal protection of computer programs as well as form legal protection of copyright in a computer program.

This paper is a normative law research that examines issues of normative legal to use traditional approach to the concept and approach to legislation. Normative methods used in this paper to explain the law of copyright protection of computer programs.

The conclusions of this paper include a computer program is a human creation that is based on consideration of the philosophical, sociological and juridical then copyrighted computer programs regulated in Law Number 28 Year 2014 on Copyright. Legal protection of the copyright protection of computer programs intangible preventive and repressive protection.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Computer Programs.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi memberikan dampak pada eksisnya komputer dalam kehidupan manusia. Komputer semakin berkembang menjadi laptop/netbook. Dalam komputer/laptop/netbook terdapat piranti lunak yang menyebabkan media tersebut dapat berfungsi untuk membantu kegiatan manusia. Piranti lunak tersebut dikenal dengan software atau program komputer. Contoh program komputer yang lazim dikenal seperti: Microsoft word, Microsoft excel, Power point, Adobe photoshop, dan lain sebagainya. Apabila dicermati, keberadaan program komputer merupakan hasil karya pemikiran manusia yang layak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum dari berbagai tindakan pelanggaran berbentuk duplikasi/memperbanyak ataupun merubah tanpa seijin pemegang hak. Dari paparan tersebut menarik untuk dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta di bidang program komputer di Indonesia.

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan perlindungan hukum atas program komputer serta bentuk perlindungan hukum atas hak cipta di bidang program komputer.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode dalam penulisan jurnal "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Di Bidang Program Komputer" menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan hak cipta di bidang program komputer berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pemerintah memberi perhatian serius mengenai hak cipta dengan diperbaharuinya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Pasal 1 angka 9 UUHC dijelaskan program komputer adalah "seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu". Pasal 40 ayat (1) diatur bahwa program komputer merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Secara eksplisit diatur bahwa program komputer merupakan salah satu bentuk hak cipta yang menjadi salah satu obyek pengaturan dalam UUHC. Berdasarkan UUHC diberikan hak bagi pemegang hak cipta atas program komputer untuk melarang pihak lain yang meniru, menjiplak ekspresi dan instruksi atas program yang dapat diaplikasikan dalam perangkat komputer tersebut.² Pemegang hak cipta memiliki hak untuk memperbanyak program komputer, mengumumkan program serta membuat turunan atau versi lain dari program komputer yang telah dipegang hak ciptanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa peraturan perundang-udangan layak untuk memenuhi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam pembentukannya sehingga keberlakuannya menjadi efektif. Pijakan sosiologis diaturnya hak atas progam komputer dalam UUHC guna memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, sehingga diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta khususnya bidang program komputer bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Segi yuridis, diaturnya program komputer dalam UUHC berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 serta Pasal 28 C ayat (1). Landasan filosofis diaturnya program komputer dalam UUHC sejalan dengan teori *reward* yang diungkapkan oleh Sheword bahwa pengakuan

² Suyud Margono, 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, CV. Novinda Pustaka Mandiri, Jakarta, hal. 69.

terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga harus diberi penghargaan sebagai imbangan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya³. Hal mana program komputer merupakan salah satu wujud kekayaan intelektual sehingga layak untuk diatur dalam UUHC.

2.2.2 Bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta di bidang program komputer

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang merugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴ Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaiakan apabila terjadi sengketa⁵. Begitu halnya Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang program komputer dapat diberikan perlindungan hukum dalam bentuk sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum represif

Kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta program komputer di Indonesia telah diwujudkan dengan diundangkannya UUHC. Secara eksplisit dalam UUHC diatur mengenai upaya represif sebagai bentuk respon atas munculnya sengketa atau masalah di bidang hak cipta program komputer. Upaya melalui jalur litigasi dilakukan dengan gugatan ganti kerugian (hukum perdata) maupun hukum pidana. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 112- Pasal 120 UUHC. Mengenai gugatan ganti kerugian perdata diatur dalam Pasal 95-Pasal 99 UUHC. Mengenai upaya jalur non-litigasi, Pasal 95 ayat (1) UUHC mengatur bahwa Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase. Ketentuan ini tentu sejalan dan tidak dapat dilepaskan dari Undang-

³ Sudaryat, dkk, 2010, *Hak Keyaan Intelektual: memahami dasar, cakupandan undang-undang yang berlaku*, Oase Media, Bandung, hal. 19.

⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 54.

⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 2.

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jika diamati maka dapat diperhatikan bahwa UUHC menganut asas *ultimum remidium* dalam penyelesaian sengketa hak cipta program komputer, dengan menempatkan sanksi pidana dan sanksi perdata sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian masalah setelah mendahulukan penyelesaian dengan arbitrase.

2. Perlindungan hukum preventif

Upaya hukum preventif menitikberatkan pada upaya pencegahan, dalam lingkup program komputer adalah upaya untuk mencegah terjadinya sengketa atau masalah di bidang hak cipta program computer. Pasal 40 UUHC ayat (1) huruf s dengan tegas menyatakan bahwa program komputer merupakan salah satu spesifikasi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan yang dilindungi oleh Undang-Undang. Meskipun UUHC menganut sistem pendaftaran konstitutif (bukan deklaratif) namun pendaftaran hak cipta sangat diperlukan. Terdaftarnya hak cipta program komputer mampu memperkuat posisi pemegang hak cipta dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa atau masalah atas program komputer tersebut. Pasal 40 UUHC berusaha memberikan perubahan budaya hukum masyarakat untuk terbiasa mendaftarkan program komputer yang diciptakan.

III. KESIMPULAN

Program komputer merupakan salah satu bentuk hak cipta yang diberikan perlindungan secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta sendiri dianggap sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang secara filosofis, yuridis maupun sosiologis wajib untuk diberikan perlindungan hukum. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta di bidang program komputer di Indonesia terbagi dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif atas hak cipta program diatur dalam UUHC berupa upaya penyelesaian dengan jalur litigasi (Pasal 95-Pasal 99 serta Pasal 112- Pasal 120) serta jalur non litigasi (Pasal 95 ayat (1)). Sedangkan bentuk perlindungan hukum preventif diatur secara implisit dalam Pasal 40 ayat (1) huruf s dengan cara merubah budaya hukum masyarakat untuk selalu

mendaftarkan program komputer ciptaannya untuk mencegah timbulnya masalah di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Margono, Suyud, 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, CV. Novinda Pustaka Mandiri, Jakarta.

Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim, dkk, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudaryat, dkk, 2010, Hak Keyaan Intelektual: memahami dasar, cakupandan undang-undang yang berlaku, Oase Media, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.